



PUTUSAN

Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Julham Efendi Barus als Jujul
2. Tempat lahir : Silebo Lebo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Namo Rangkup Desa Silebo lebo Kec. Kotalimbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Leo Syahputra als Agus
2. Tempat lahir : Telaga Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Karo Jalan Persada Huta Rakyat
Desa Sidikalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi / Desa
Lau Bakri Dusun I Kec. Kotalimbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/233/II/RES.1.8./2024/Reskrim dan Nomor :SP.Kap/234/II/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 28 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULHAM EFENDI BARUS ALS JUJUL** dan **tedakwa AGUS LEO SYAHPUTRA ALS AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULHAM EFENDI BARUS ALS JUJUL** dan **tedakwa AGUS LEO SYAHPUTRA ALS AGUS** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun. Penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah anak kunci T;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar para terdakwa **JULHAM EFENDI BARUS ALS JUJUL** dan **tedakwa AGUS LEO SYAHPUTRA ALS AGUS** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **Julham Efendi Barus Als Jujul** bersama dengan Terdakwa II **Agus Leo Syahputra Als Agus, Bogel** (belum tertangkap), **Bima** (belum tertangkap) dan **Rikoh** (belum tertangkap) pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perlawanan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari Para Terdakwa dengan **Bogel** (belum tertangkap), **Bima** (belum tertangkap) dan **Rikoh** (belum tertangkap) sedang berkumpul, dimana para terdakwa dengan **Bogel** (belum tertangkap), **Bima** (belum tertangkap) dan **Rikoh** (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian dan menentukan lokasi pencurian didaerah flamboyan, kemudian Para Terdakwa dengan **Bogel** (belum tertangkap), **Bima** (belum tertangkap) dan **Rikoh** (belum tertangkap) pergi ke jalan flamboyan tersebut, kemudian pada waktu dan tempat diatas datang / melintas saksi Korban MHD Wahyuri dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sebelumnya saksi Korban MHD Wahyuri menerima orderan dari aplikasi gojek, kemudian Para Terdakwa dengan **Bogel** (belum tertangkap), **Bima** (belum tertangkap) dan **Rikoh** (belum tertangkap) yang melihat saksi Korban MHD Wahyuri tersebut dengan menggunakan 3 sepeda motor mendekati dan menyetop saksi Korban MHD Wahyuri, kemudian Terdakwa I **Julham Efendi Barus Als Jujul dan Terdakwa II Agus Leo Syahputra Als Agus langsung mengambil tanpa izin dengan cara merampas Handphone** saksi Korban MHD Wahyuri merk OPPO A 3s dari tangannya, dimana ketika perampasan saksi Korban MHD Wahyuri melakukan perlawanan sehingga Bogel dan Riko menahan saksi Korban MHD Wahyuri dari belakang, dimana kemudian bima mengacungkan sebuah klewang ke arah saksi Korban MHD Wahyuri hingga tangan saksi Korban MHD Wahyuri terkena klewang tersebut, kemudian ada mobil melintas dan sempat berhenti, dimana kemudian Para Terdakwa dengan **Bogel** (belum tertangkap), **Bima** (belum tertangkap) dan **Rikoh** (belum tertangkap) langsung melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mhd Wahyuri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sebelum di persidangan ini;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut Pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Pukul 01:30 Wib di Jalan Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kepada saksi yaitu 6 (enam) orang menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dimana diantaranya adalah terdakwa Julham Efendi Barus Als Jujul dan terdakwa Agus Leo Syahputra Als Agus;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan teman terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bermula dari korban selaku Ojek Online mendapat orderan pelanggan yang tidak saksi ketahui namanya di Jln Flamboyan I komp flamboyan suite Kel. Tj. Selamat Kec. Medan Tuntungan memesan nasi goreng Pak Haji Cabang Pandu di Jin Setia budi seberang Komp tasbi, lalu ketika itu korban sudah mengambil pesanan gojek tersebut dan pelanggan menitipkan untuk membeli aqua atau air mineral, sesampainya di Jln Flamboyan aqua tersebut terjatuh dan pecah, kemudian saksi membeli aqua kembali kemudian korban mengarah rumah pelanggan di Jln Flamboyan I tepatnya di simpang komp polda korban diikuti oleh 3 sepeda motor berboncengan berjumlah 6 orang dan menyetop korban lalu korban terkejut dan korban menggas kembali sepeda motor korban dan memutar kearah simpang melati, kemudian karna korban meng rem mendadak korban terjatuh dan langsung mencabut kunci sepeda motor ketika saksi mencoba memasukkan kunci motor tersebut handphone saksi terjatuh dan para terdakwa bersama dengan temannya mengambil handphone korban tersebut dan meninggalkan kunci sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan berlari kemudian korban berteriak dan sempat mengambil batu dan ketika para terdakwa dan teman terdakwa memukul dan ingin mengancam dengan senjata tajam tidak lama kemudian ada satu mobil melintas dan mobil tersebut sempat berhenti lalu terdakwa langsung pergi kearah simpang pemda dan pengendara mobil tersebut sempat menanyakan "KENAPA BANG dan korban menjawab "AKU DIBEGAL BANG HANDPHONE KU DIAMBIL ORANG ITU" dan mobil tersebut mencoba mengejar para terdakwa dan mengarah kesimpang pemda, dan korban juga sempat ikut mengejar para terdakwa namun sudah tidak kelihatan, kemudian kearah setia budi dan menjumpai teman korban di kfc mongonsidi dan menjumpai teman teman korban lalu setelah itu korban dan rekan rekan korban dari gojek dan menuju tempat kejadian, karna ramai dan tidak lama kemudian menuju ke tempat pelanggan yang order tersebut di kompleks flamboyan suite tersebut kama titik korban tidak jalan jalan akhirnya pelanggan tersebut mencari korban dan keluar menggunakan mobil keluar dari kompleks dan menanyakan kepada Driver Ojol lainnya dan memberi tahukan bahwa pengendara gojek tersebut mengalami korban begal, dan pelanggan tersebut menunjukkan posisi handphone korban tersebut tidak bergerak kemudian korban bersama rekan gojek membuat laporan polisi kepolsek medan tuntungan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikeroyok oleh para terdakwa tersebut, Pergelangan tangan kanan saksi luka dan telapak tangan juga luka, lutut kanan saksi lecet, handphone saksi merek oppo A3S dirampas/diambil dari tangan saksi yang mengakibatkan kerugian Rp.800.000-, (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian dari Terdakwa terhadap saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi D. P Rumapea, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini Sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib di jlan simpang desa sei mencirim tepatnya di jalan raya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Aipda Rudi Setiawan dan kami dari anggota Sat Reskrim Polrestabes Medan;
 - Bahwa Barang bukti yang kami temukan adalah 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah celana panjang jeans;
 - Bahwa Barang bukti yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek OPPO;
 - Bahwa Alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) buah klewang;
 - Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdakwa Julham Efendi Barus memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib di simpang empat desa sei mencirim tepatnya di jalan raya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Leo Syahputra dan Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01:30 Wib di Jln. Flamboyan Raya Desa Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di Jalan Raya;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) sedang berkumpul, dimana terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian dan menentukan lokasi pencurian didaerah flamboyan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) pergi ke jalan flamboyan tersebut, kemudian datang / melintas saksi Korban MHD Wahyuri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) yang melihat saksi Korban MHD Wahyuri tersebut dengan menggunakan 3 sepeda motor mendekati dan menyetop saksi Korban MHD Wahyuri, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Agus Leo Syahputra Als Agus langsung mengambil tanpa izin dengan cara merampas Handphone saksi Korban MHD Wahyuri merk OPPO A 3s dari tangannya;
- Bahwa ketika perampasan terjadi, saksi Korban MHD Wahyuri melakukan perlawanan sehingga Bogel dan Riko menahan saksi Korban MHD Wahyuri dari belakang, kemudian bima mengacungkan sebuah klewang ke arah saksi Korban MHD Wahyuri hingga tangan saksi Korban MHD Wahyuri terkena klewang tersebut kemudian ada mobil melintas dan sempat berhenti, dimana kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) langsung melarikan diri;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah celana panjang jeans;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Kami menggunakan 1 (satu) buah klewang, kendaraan sepeda motor yang kami gunakan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Agus Leo Syahputra;
 - Bahwa handphone milik saksi korban tersebut dijual kepada penampung seharga Rp. 700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi rata masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2023 dalam perkara pencurian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa Agus Leo Syahputra memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib di simpang empat desa sei mencirim tepatnya di jalan raya;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Julham Efendi Barus dan Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01:30 Wib di Jln. Flamboyan Raya Desa Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di Jalan Raya;
 - Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Julham Efendi Barus, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) sedang berkumpul, dimana Terdakwa bersama dengan Terdakwa Julham Efendi Barus, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian dan menentukan lokasi pencurian didaerah flamboyan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Julham Efendi Barus, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) pergi ke jalan flamboyan tersebut, kemudian datang / melintas saksi Korban MHD Wahyuri dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Julham Efendi Barus, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) yang melihat saksi Korban MHD Wahyuri tersebut dengan menggunakan 3 sepeda motor mendekati dan menyetop saksi Korban MHD Wahyuri, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Julham Efendi Barus Als Jujul langsung mengambil tanpa izin dengan cara merampas Handphone saksi Korban MHD Wahyuri merk OPPO A 3s dari tangannya;
 - Bahwa ketika perampasan terjadi, saksi Korban MHD Wahyuri melakukan perlawanan sehingga Bogel dan Riko menahan saksi Korban MHD Wahyuri dari belakang, kemudian bima mengacungkan sebuah klewang ke arah saksi Korban MHD Wahyuri hingga tangan saksi Korban MHD Wahyuri terkena klewang tersebut kemudian ada mobil melintas dan sempat berhenti, dimana kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Julham Efendi Barus, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) langsung melarikan diri;
 - Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah celana panjang jeans;
 - Bahwa Barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Kami menggunakan 1 (satu) buah klewang, kendaraan sepeda motor yang kami gunakan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Agus Leo Syahputra;
 - Bahwa handphone milik saksi korban tersebut dijual kepada penampung seharga Rp. 700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi rata masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2023 dalam perkara pencurian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah anak kunci T;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01:30 Wib di Jln. Flamboyan Raya Desa Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di Jalan Raya;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) sedang berkumpul, dimana terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian dan menentukan lokasi pencurian didaerah flamboyan;
- Bahwa kemudian terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) pergi ke jalan flamboyan tersebut, kemudian datang / melintas saksi Korban MHD Wahyuri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) yang melihat saksi Korban MHD Wahyuri tersebut dengan menggunakan 3 sepeda motor mendekati dan menyetop saksi Korban MHD Wahyuri, kemudian terdakwa I Julham Efendi Barus dan terdakwa II Agus Leo Syahputra langsung mengambil tanpa izin dengan cara merampas Handphone saksi Korban MHD Wahyuri merk OPPO A 3s dari tangannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa ketika perampasan terjadi, saksi Korban MHD Wahyuri melakukan perlawanan sehingga Bogel dan Riko menahan saksi Korban MHD Wahyuri dari belakang, kemudian bima mengacungkan sebuah klewang ke arah saksi Korban MHD Wahyuri hingga tangan saksi Korban MHD Wahyuri terkena klewang tersebut kemudian ada mobil melintas dan sempat berhenti, dimana kemudian terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian handphone milik saksi korban tersebut dijual kepada penampung seharga Rp. 700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi rata masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib di simpang empat desa sei mencirim tepatnya di jalan raya Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi D. P Rumapea dan Aipda Rudi Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah celana panjang jeans;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **jika perhuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam KUHP yang dimaksud unsur "Barang Siapa" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa I **Julham Efendi Barus Als Jujur** dan **terdakwa II Agus Leo Syahputra Als Agus** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Perilaku mengambil dalam yurisprudensi hukum pidana diartikan sebagai perbuatan untuk memindahkan yang dalam hal ini dilakukan terhadap barang. Terhadap perpindahan tersebut, cukuplah dipandang berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud "memiliki barang orang lain secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01:30 Wib di Jln. Flamboyan Raya Desa Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di Jalan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) sedang berkumpul, dimana terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian dan menentukan lokasi pencurian di daerah flamboyan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) pergi ke jalan flamboyan tersebut, kemudian datang / melintas saksi Korban MHD Wahyuri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Julham Efendi Barus bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) yang melihat saksi Korban MHD Wahyuri tersebut dengan menggunakan 3 sepeda motor mendekati dan menyetop saksi Korban MHD Wahyuri, kemudian terdakwa I Julham Efendi Barus dan terdakwa II Agus Leo Syahputra langsung mengambil tanpa izin dengan cara merampas Handphone saksi Korban MHD Wahyuri merk OPPO A 3s dari tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa pada saat terdakwa I Julham Efendi Barus dan terdakwa II Agus Leo Syahputra merampas Handphone saksi Korban MHD Wahyuri merk OPPO A 3s dari tangannya, saksi Korban MHD Wahyuri melakukan perlawanan sehingga Bogel dan Riko menahan saksi Korban MHD Wahyuri dari belakang, kemudian bima mengacungkan sebuah klewang ke arah saksi Korban MHD Wahyuri hingga tangan saksi Korban MHD Wahyuri terkena klewang tersebut kemudian ada mobil melintas dan sempat berhenti, dimana kemudian terdakwa I Julham Efendi Barus Bersama dengan terdakwa II Agus Leo Syahputra, Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian handphone milik saksi korban tersebut dijual kepada penampung seharga Rp. 700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi rata masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib di simpang empat desa sei mencirim tepatnya di jalan raya Para Terdakwa ditangkap oleh saksi D. P Rumapea dan Aipda Rudi Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian dan barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah celana panjang jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika perhuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa terdakwa I Julham Efendi Barus dan terdakwa II Agus Leo Syahputra Bersama dengan Bogel (belum tertangkap), Bima (belum tertangkap) dan Rikoh (belum tertangkap) melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01:30 Wib di Jln. Flamboyan Raya Desa Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan tepatnya di Jalan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah anak kunci T;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi korban.
- Bahwaperbuatan terdakwa menyebabkan korban luka lecet dan memar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **Julham Efendi Barus Als Jujul** dan **tedakwa II Agus Leo Syahputra Als Agus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun dan () bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah anak kunci T;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1288/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)